

JURNAL PENGABDIAN ADMINISTRASI PUBLIK (JP-PUBLIK)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JPAP/index>

MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BALE MEDIASI DI DESA SUWELE LOMBOK TIMUR

Hilman Syahrial Haq

Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia
email: hilmansyahrialhaq@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article History :

Dikirim tanggal : 28 April 2022

Revisi Pertama : 28 April 2022

Dipublikasikan : 30 April 2022

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evaluasi yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Suwele tentang Bale Mediasi telah berhasil disusun meskipun masih dibutuhkan berbagai penyempurnaan terutama dari sisi kepengurusan bale mediasi yang menghendaki adanya keterwakilan kaum perempuan dan mediator bersertifikat.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Bale Mediasi, Sengketa

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli yaitu otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, bentuk-bentuk geografis, termasuk sarana dan cara penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakatnya.

Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya yang selama ini terlupakan akibat kuatnya arus modernisasi yang melingkupi kehidupan masyarakat (hilman, 2020). Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal umumnya didasarkan atas semangat kekeluargaan sebagai suatu

lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan sengketa, dimana asas musyawarah mufakat tidak dapat disangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia, namun tidak dikembangkan secara kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa (ade saptomo, 2001).

Pelembagaan sarana penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal merupakan upaya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai, selain diharapkan dapat memutus asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Dibutuhkan regulasi (produk hukum) yang dapat memayungi penyelenggaraan berbagai kanal penyelesaian sengketa di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang Bale Mediasi di Desa Suwele oleh tim Bale Mediasi Provinsi NTB ditujukan untuk mengawal pembentukan Bale Mediasi Desa Suwele sebagai salah satu sarana mediasi berbasis kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan Monev penyusunan Perdes tentang Bale Mediasi di Desa Suwele dilakukan oleh Tim Bale Mediasi Provinsi NTB dengan mendeskripsikan secara teknis berbagai tahapan penyusunan Perdes berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Berdasarkan deskripsi tersebut, kemudian dilakukan pendalaman materi melalui forum diskusi guna memantapkan proses penyusunan baik dari aspek teknis pelaksanaan (formal) maupun muatan materi (substansi) yang akan diatur dalam Perdes tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi, maka dilakukan berbagai upaya untuk membentuk jejaring bale mediasi baik di tingkat kabupaten hingga di masing-masing desa. Langkah ini sejalan dengan ikhtiar pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2018 terdapat beberapa pertimbangan baik secara filosofis maupun sosiologis dibentuknya bale mediasi yaitu; pertama, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dalam bentuk musyawarah mufakat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di NTB, guna menjamin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat; kedua, penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal dalam bentuk mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mencermati berbagai pertimbangan Perda No. 9 tahun 2018, maka Bale Mediasi NTB melalui Tim Monev Perdes mengawal proses penyusunan Perdes Bale Mediasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Perdes yang diikuti oleh beberapa desa di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah di antaranya Desa Suwele. Adapun pelaksanaan Monev Perdes Desa Suwele diselenggarakan selama satu hari yaitu tanggal 16 Desember 2020, bertempat di aula Kantor Desa Suwele dan dihadiri oleh staf desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda Desa Suwele.



Foto Pelaksanaan Monev Penyusunan Perdes Bale Mediasi di Desa Suwele

Tim Monev mendeskripsikan bahwa terdapat beberapa alur penerbitan Perdes yang penting untuk dilaksanakan yakni dimulai dari tahap perencanaan yaitu proses penyusunan rancangan peraturan desa (Raperdes) berbasis kebutuhan hukum masyarakat termasuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat untuk kemudian dilakukan pembahasan hingga diperoleh kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa. Raperdes yang telah disepakati, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes. Mekanisme penerbitan Perdes berakhir dengan diundangkannya Perdes dalam lembaran desa dan diselenggarakannya kegiatan penyebarluasan (sosialisasi) Perdes di masyarakat.

Selain itu, tim Monev juga menyampaikan bahwa tujuan penyusunan Perdes Bale Mediasi yaitu; pertama, menjadi pedoman bagi pemerintah desa yakni BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum serupa yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; kedua, menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penanganan sengketa yang muncul di masyarakat; ketiga, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kondisi sosial yang tertib, aman dan damai.

Diperoleh hasil Monev bahwa Kepala Desa Suwele bersama BPD berhasil menyusun Raperdes tentang Bale Mediasi Desa Suwele, meskipun dalam muatan materi masih terdapat aspek yang belum terakomodir secara sempurna sebagaimana amanah Perda No. 9 tahun 2018 seperti keterlibatan kaum perempuan dalam struktur kepengurusan maupun keberadaan mediator bersertifikat sebagai unsur penunjang guna mensinergikan peran Bale Mediasi Desa Suwele dengan Pengadilan agar perjanjian damai yang lahir dapat dikuatkan dengan akta van dading (berkekuatan hukum tetap sebagaimana halnya putusan hakim).

KESIMPULAN

Kegiatan Monev penyusunan Perdes Bale Mediasi Desa Suwele merupakan upaya Bale Mediasi NTB dalam rangka mengawal terbentuknya sarana penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai

kearifan lokal sebagaimana terdeskripsikan dalam pertimbangan filosofis dan sosiologis Perda No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Sarana ini dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat Desa Suwele sehingga diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sengketa yang masuk ke Bale Mediasi Desa Suwele

DAFTAR PUSTAKA

Haq, S, Hilman. 2020. Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lakeisha. Klaten.

Saptomo, Ade. 2001. Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat. PT. Gramedia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi